



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah, sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hasil Pemilu 2024, yaitu:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah kursi 4, jumlah suara sah 114.810;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah kursi 6, jumlah suara sah 184.818;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), jumlah kursi 10, jumlah suara sah 320.645;
 4. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah kursi 8, jumlah suara sah 212.643;
 5. Partai NasDem, jumlah kursi 5, jumlah suara sah 119.699;
 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jumlah kursi 1, jumlah suara sah 48.910;
 7. Partai Amanat Nasional (PAN), jumlah kursi 4, jumlah suara sah 99.495;
 8. Partai Demokrat, jumlah kursi 6, jumlah suara sah 130.362;
 9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), jumlah kursi 1, jumlah suara sah 40.963.
- KETIGA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi.
- KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah 25% (dua

puluh lima persen) dari 1.377.243 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, adalah sebanyak 344.310 (tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sepuluh) suara.

KELIMA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hasil Pemilu 2024.

KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 JULI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN
PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

No.	PROVINSI	JUMLAH KURSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20 %)	JUMLAH PEROELEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	KALIMANTAN TENGAH	45	9	1.377.243	344.310

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

